



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PELAKSANAAN
PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA DI
PT. SUNMOTOR INDOSENTRA TRADA SEMARANG**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Meta Indah Rosanti
NIM 3450405579**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2010**

SARI

Meta Indah Rosanti. 2009 *Implementasi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan Pengupahan dan Kesejahteraan bagi Pekerja di PT.Sunmotor Indosentra Trada Semarang.* Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Kata kunci: Implementasi, pengupahan dan kesejahteraan pekerja

Hubungan Industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dengan demikian wilayah hubungan kerja adalah bagian dari hubungan industrial. Persoalan paling krusial hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja adalah berkaitan dengan pengupahan dan kesejahteraan. PT. Sunmotor Indosentra Trada Semarang (SIT) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, persoalan upah lembur yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja terkait dengan waktu lembur merupakan latar masalah penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian menjadi fokus kajian adalah berkaitan dengan (1) implementasi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan bagi pekerja di PT. Sunmotor Indosentra Trada Semarang (2) Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan bagi pekerja di PT.Sunmotor Indosentra Trada Semarang (3) upaya mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan bagi pekerja di PT.Sunmotor Indosentra Trada Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Obyektivitas dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.

Hasil penelitian memperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Implementasi Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan bagi pekerja di PT.Sunmotor Indosentra Trada Semarang sudah sesuai dengan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upah minimum kabupaten/kota provinsi jateng No.561.4/52/2008 tahun 2009 yaitu sebesar Rp.975.500,- per bulan komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Pelaksanaan pemberian kesejahteraan bagi pekerja juga sudah sesuai dengan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan memberikan bantuan pernikahan, bantuan meninggal dunia, koperasi, bantuan perjalanan dinas, rekreasi bagi pekerja dan keluarganya. Disamping itu ada fasilitas kesejahteraan lain misalnya Tunjangan Hari Raya, emolumen, penghargaan dan bonus bagi pekerja teladan, insentif, fasilitas kesehatan dan perlengkapan kerja. (2) Faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan bagi pekerja di PT.Sunmotor Indosentra Trada Semarang, Faktor penghambat yaitu faktor pendidikan, persaingan usaha dan harga suku cadang yang melonjak tajam. Faktor pendukung Faktor kedisiplinan, prestasi kerja dan pemberian bonus atau penghargaan. (3) Upaya mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan bagi pekerja di PT.Sunmotor Indosentra Trada Semarang faktor

pendidikan upaya pengusaha mengatasi perbedaan tingkat pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya, persaingan usaha yaitu pengusaha meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan sedangkan harga suku cadang melonjak tajam dapat diatasi dengan menyediakan suku cadang sesuai kebutuhan.

Rekomendasi yang diberikan penelitian ini adalah: (1) bagi pekerja diharapkan menjaga kedisiplinan dan mematuhi peraturan yang ditentukan perusahaan, (2) bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan bekal yang memadai bagi pekerja terhadap pengetahuan dasar tentang ketenagakerjaan, (3) bagi perusahaan diharapkan membentuk serikat pekerja/buruh sebagai wadah penyalur aspirasi pekerja secara demokratis.

